

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan dalam era globalisasi saat ini, tidak akan luput dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang dewasa ini melanda seluruh dunia termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Era globalisasi adalah era yang akan terjadi perubahan-perubahan besar dalam kehidupan manusia.

Globalisasi memang diartikan berbeda-beda oleh banyak orang dan perdagangan bebas merupakan saudara kembar globalisasi dan dianggap sebagai raksasa yang siap untuk memakan kita semua tanpa ada cara apapun untuk menghadapinya. Secara umum globalisasi merupakan perluasan kegiatan ekonomi yang melintasi batas-batas politik nasional dan regional dalam berbagai bentuk peningkatan barang dan jasa termasuk tenaga, modal teknologi dan informasi melalui perdagangan.

Menurut Toffler era globalisasi yaitu : Suatu era dimana kekuasaan akan lebih banyak ditentukan oleh luas dan dalamnya penguasaan informasi bukan oleh jabatan teritorial atau disebut dengan era reformasi.²¹

Era globalisasi ini berdampak pada perubahan-perubahan di berbagai bidang serta menuntut untuk mewujudkan perekonomian daerah nyata.

Globalisasi juga semakin memperpendek batas ruang dan waktu yang ditandai

²¹ Revrisond baswir, Dilema Kapitalisme Perkoncoan, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1999, hal 82.

dengan era keterbukaan, reformasi, demokrasi, kompetisi bebas, serta derasnya arus informasi serta tuntutan adanya kualitas sumberdaya manusia yang handal.

Dampak dari globalisasi itu sendiri saat ini banyak negara didunia yang sedang dilanda krisis ekonomi, terutama bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia sebenarnya dapat mencontoh RRC yang ekonominya tumbuh pesat karena kontribusi dari pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan bendungan, irigasi, pembangkit listrik, jalan. Berkaitan hal itu, Menteri PU harus dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang ada. Sebagai contoh, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi memerlukan angkutan yang membawa hasil industri dengan tonase berat, sehingga mesti didukung prasarana jalan yang tersedia. Jika diangkut dengan truk-truk bertonase kecil maka biaya operasinya akan tinggi. Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum harus dapat membangun jalan sesuai standar yang diharapkan karena infrastruktur dapat menjadi pendorong dan penggerak ekonomi

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketepatan pelaksanaan anggaran merupakan syarat mutlak bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan program kerja yang telah disusun secara sistematis diharapkan pelaksanaan

tahapan-tahapan juga dilakukan dengan tertib dan tepat waktu. Ketertiban dan ketepatan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan merupakan dasar dari penegakkan sistem penyelenggaraan negara yang baik.

Selanjutnya pembangunan nasional mengembangkan pembangunan di segala bidang kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di pemerintah pusat saja. Akan tetapi pembangunan tersebut diarahkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan. Lebih-lebih pada pembangunan masyarakat desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Perwujudan Kabupaten Purworejo sebagai kota besar dan maju yang merupakan sub sistem pembangunan Jawa Tengah dan Nasional akan menghantar masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, serasi, selaras, dan seimbang.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sektor yang dominan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya sarana dan prasarana maka sistem transportasi maupun distribusi akan berjalan dengan lancar sehingga pembangunan nasional dapat terwujud. Dewasa ini tidak sedikit pembangunan sarana maupun prasarana yang terabaikan, itu terbukti dengan banyaknya jalan atau sarana dan prasarana lainnya yang tidak terawat bahkan rusak. Jika melihat kondisi seperti ini maka tidak mustahil bahwa transportasi maupun distribusi menjadi terhambat. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.²² Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih baik untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Apalagi, perangkat pendukung untuk libatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur sudah ada dengan diberlakukannya UU Jalan.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kota penghubung, maka oleh karena itu sarana dan prasarana perlu diperhatikan untuk kelancaran distribusi. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.²³ Ini menerangkan bahwa jalan berarti penting sebagai pengikat wilayah Republik Indonesia dan tidak hanya sebagai prasarana transportasi dan distribusi.

Kesinambungan pembangunan sarana dan prasarana daerah di Kabupaten Purworejo menuntut peran aktif masyarakat dengan dilandasi oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan serta disiplin para penyelenggara pemerintahan dan pelaksana di daerah serta seluruh masyarakat. Di Kabupaten Purworejo sendiri tercatat keadaan yang berkaitan dengan lapangan menerangkan bahwa sarana dan prasarana penting yang ada seperti jalan, jembatan, tempat pembuangan sampah sementara, dan tempat pembuangan sampah akhir dirasa masih kurang baik, terutama pada keadaan jalan yang mengalami kondisi rusak berat. Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum harus lebih ekstra dalam melaksanakan pembangunan prasarana daerah.

²² UU NO. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

²³ UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan

Tabel 1.1**Keadaan sarana / prasarana umum Kabupaten Purworejo**

Sarana / prasarana	keterangan
Panjang jalan Kabupaten	764,29 km
Kondisi baik	250,58 km
Kondisi sedang	56,15 km
Kondisi rusak sedang	253,91 km
Kondisi rusak berat	203,65 km
Jumlah jembatan	372 unit
Panjang jembatan	3451,70 m
Tempat pembuangan sampah sementara	195 m ³ pada 2 arm roll dan 6 bak
Tempat pembuangan sampah akhir	Seluas 2 hektar di Kelurahan Bulus

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2007

Dari data diatas tercatat bahwa panjang jalan Kabupaten secara keseluruhan adalah 764,29 km ditambah dengan keseluruhan jembatan sepanjang 3451, 70 m sebanyak 372 unit, dengan berbagai macam kondisi, diantaranya kondisi baik 250,58 km, kondisi sedang 56, 15 km, kondisi rusak sedang 253, 91 km, kondisi rusak berat 203, 65 km, serta ditambah dengan beberapa tempat pembuangan sampah sementara sebesar 195 m³ pada 2 arm roll dan 6 bak, dan tempat pembuangan sampah akhir seluas 2 hektar di kelurahan Bulus.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan permukiman dan prasarana daerah, Dinas Pekerjaan Umum di Bantu oleh beberapa sub Dinas yang ada, yaitu Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Cipta Karya, Sub Dinas Bina Marga, Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan, UPTD Peralatan Berat,

Laboratorium Jalan, Pengolahan Limbah dan Prasarana Wilayah, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran penting dalam pembangunan prasarana daerah khususnya di Kabupaten Purworejo. Tersedianya prasarana seperti jalan dirasa sangat penting, karena dalam hal ini jalan merupakan prasarana transportasi yang utama. Dewasa ini tidak sedikit prasarana transportasi seperti jalan mengalami kerusakan. Hal ini mengharuskan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi yang berwenang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganslisis tentang “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Prasarana Daerah Kbupaten Purworejo Tahun 2006/2007”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang mengidentifikasi fenomena yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu :

“Bagaimanakah Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Prasarana Daerah di Kabupaten Purworejo tahun 2006-2008 ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana peran Dinas Pekerjaan Umum Daerah dalam membangun prasarana daerah di Kabupaten Purworejo tahun 2006-2008
- b. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana daerah tahun 2006-2008.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah agar penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang Peran dari Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Purworejo, serta berguna di kemudian hari bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan penelitian.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka teori merupakan acuan dan pedoman yang dapat mempengaruhi suatu penelitian yang empiris, agar penelitian menjadi jelas, terarah, sistematis, dan ilmiah.

David Silverman dalam bukunya yang berjudul "*Interpreting Qualitative Data : Methods For Analyzing Talk, Text and Interaction*", memberikan definisi sebagai berikut :²⁴

24 Silverman, 1993, hlm. 2.

Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang menyajikan suatu hubungan-hubungan dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut.

1. Desentralisasi

Dalam pasal 1 butir (e) desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.²⁵ Desentralisasi pada dasarnya otonomisasi suatu masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Desentralisasi pada dasarnya otonomisasi suatu masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Dengan terbentuknya daerah otonom, maka lahirlah status otonomi daerah. Otonomi daerah secara singkat merupakan wewenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri (local self government) yang memiliki dua unsur utama yaitu mengatur (rules making; regeling) dan mengurus (rules application; bestuur).

Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

²⁵ UU NO. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah

urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Tindak lanjut dari suatu desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah. Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama:

- a. Bidang politik: Karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsive terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban public.

²⁶ UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

- b. Bidang Ekonomi: Otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
- c. Bidang Sosial dan Budaya: Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni social, dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

2. Peran

Peran merupakan interaksi antar seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada di sekitarnya. Besarnya peranan seseorang terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh pada status seseorang, demikian sebaliknya status yang tinggi diperlukan adanya peranan yang tinggi pula. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, dijelaskan sebagai berikut :

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan masyarakat.²⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar

²⁷ Peter Slim dan Yeni Slim, kamus besar Bahasa Indonesia kontemporer, Modern English Press, Jakarta. 1991, Halaman 1132

Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Peran adalah serangkaian tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁸

Yang dimaksud peran di sini adalah peran dari pemerintah. Peran Pemerintah adalah untuk mengurus dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan para warga negara baik jasmani maupun rohani, atau setidaknya membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam menjalankan fungsinya, paling tidak pemerintah mempunyai 3 (tiga) peran yaitu ;²⁹

1. Peran Pengaturan (regulasi)

Peran pengaturan merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya membuat peraturan perundang-undangan.

2. Peran Pemberdayaan

Peran pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan.

28 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Halaman 667

29 Owen E, Hughes. *Public Management and administration. An introducing*. St Martin Press. London. 1994 hal 88-199

Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang. Namun tentu saja pemberdayaan ini harus dimulai dari atas. Untuk memberdayakan masyarakat aparat pemerintah harus diberdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum, ekonomi dari aparat pemerintah perlu dimantapkan terlebih dahulu, sehingga pemerintah dapat memberdayakan masyarakat. Karena upaya pemberdayaan ini tidak lepas dari aspek keteladanan pemerintah itu sendiri.

3. Peran Pelayan

Peran pelayanan ini merupakan fungsi yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak, tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besarnya imbalan yang mampu diberikannya.

Peran pelayan ini terdiri dari beberapa hal yaitu :

- Menjamin keamanan negara
- Memelihara ketertiban
- Menjamin penerapan keadilan
- Pekerjaan umum dan pelayanan
- Meningkatkan kesejahteraan sosial
- Menerapkan kebijakan ekonomi
- Memelihara sumber daya dan lingkungan

a. Peran Dinas Pekerjaan Umum

Departemen Pemerintah merupakan unsur organisasi pokok dalam struktur administrasi dari cabang eksekutif di bawah Presiden. Departemen Pemerintah bertugas menyelenggarakan sebagian dari tugas umum Pemerintah dan pembangunan di bidangnya masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo mempunyai beberapa peran strategis antara lain :

- a. Pelayanan Ijin Pemakaman.
 - b. Pelayanan Sewa Alat Berat
 - c. Pelayanan Jasa Laboratorium.
 - d. Pelayanan Penyedotan Tinja.
- b. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
- Fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah :
1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pekerjaan umum yang meliputi pengairan pedesaan, jalan, sarana dan prasarana, pemukiman dan penanggulangan kebakaran, tata ruang dan tata perkotaan
 2. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi peningkatan dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pembangunan bidang pengairan pedesaan, jalan, sarana dan prasarana, pemukiman dan penanggulangan kebakaran, tata ruang dan tata perkotaan

3. Pengelolaan perijinan, pengamanan dan pemantauan air serta rekomendasi perijinan penggunaan dan pemanfaatan air serta rekomendasi perijinan penambnagan bahan galian golongan C pada alur sungai
4. Pengelolaan perijinan, pengamanan dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana, pemukiman dan penanggulangan kebakaran, tata ruang dan tata kota daerah Kabupaten
5. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan bencana lainnya serta usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal daerah kabupaten
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas
7. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Daerah
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

3. Prasarana Daerah

Prasarana dan Sarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik wilayah yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana dan sarana sering disebut infrastruktur yang artinya sebagai fasilitas fisik suatu kota atau Negara, sering juga disebut pekerjaan umum (Grigg, 1998). Pekerjaan umum (public work) telah didefenisikan

oleh America Public Works Association (APWA) Stone, 1974 sebagai berikut :

Public works are the physical structures and facilities that are developed or acquired by the public agencies to house governmental functions and provide water, power, waste disposal, transportation, and similar services to facilitate the achievement of common social and economic objectives.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) mendefinisikan prasarana dan sarana sebagai berikut :

Prasarana dan sarana merupakan bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya.

Secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa Infrastruktur (perkotaan) adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu system tatanan kehidupan sosial – ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Prasarana dan Sarana Daerah adalah kelengkapan dasar fisik daerah yang memungkinkan daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Wilayah

adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.³⁰

Secara administratif wilayah dapat berupa nasional, propinsi, kabupaten dan kota. Secara fungsional wilayah dapat berupa kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu. Sedangkan prasarana itu sendiri meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.³¹ Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka prasarana wilayah dikelompokkan dalam prasarana wilayah yang bersifat nasional/propinsi, prasarana wilayah yang bersifat kota, dan prasarana wilayah yang bersifat kabupaten. Pada hakekatnya permukiman dan prasarana wilayah sangat terkait dan berperan terhadap pengembangan perkotaan dan perdesaan serta dengan kawasan produksi.

Pengembangan permukiman prasarana wilayah yang baik akan meningkatkan kinerja kawasan produksi dan jasa diperkotaan dan diperdesaan, terjaminnya kelestarian sumber daya alam/air dan lingkungan, serta meningkatkan keterkaitan antar kota, antara kota-desa. Hal ini pada akhirnya meningkatkan perkembangan dan pemerataan ekonomi, kesatuan wilayah, dan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Pemerintah Daerah

³⁰ UU No. 24 / 92 tentang penataan ruang

³¹ UU No.24/92 Pasal 21 ayat (2)e, pasal 22 ayat (2)d, tentang penataan ruang

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.³² Ketentuan tentang pemerintah diatur dalam Undang-Undang otonomi Daerah No. 22/ 1999. Berdasarkan Undang-Undang No. 22/ 1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang No. 22/ 1999 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran-peran masyarakat. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu UU No. 22 / 99 menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membantu dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang Pemerintah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,

32 Undang-Undang Otonomi Daerah 1999

peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.³³

Sedangkan otonomi yang nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab sesuai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan pada Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah :

1. Digunakannya asas desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang di dasarkan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

Pemerintah Daerah di pimpin oleh Gubernur yang bertanggung jawab pada DPRD Propinsi, sedangkan kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab pada Presiden. Sedangkan untuk otonomi di Daerah Kabupaten dipimpin oleh Bupati atau Walikota yang bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/ DPRD Kota dan

³³ Dedi Supriadi B.ph.D, Dadang Solihin, MA, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

berkewajiban memberikan laporan pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah dan pimpinan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewajiban umum dan menyelenggarakan segala kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas pembinaan yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Bupati adalah :

- a. Pimpinan Daerah yang harus membina seluruh perangkat Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan kewenangan Daerah.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengadilan penyelenggaraan kewenangan Daerah.
- c. Pengkoordinasian tugas instansi vertikal yang ada di Daerah.

Di dalam sebuah penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat berusaha semaksimal mungkin menggunakan kemampuan yang telah dimiliki oleh Daerah agar dapat menghasilkan sumber keuangan sendiri dan potensi di daerahnya tersebut termasuk di dalam pengaplikasian dalam wujud pembangunan yang nyata. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintah menjadi wewenang Daerah.

5. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Dinas Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis yang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian kebijakan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas daerah terdiri dari :

- a. Kepala Daerah.
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan.
- c. Bidang yang membawahi seksi sebagai unsur pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) bidang dan 1 (satu) bagian Tata Usaha.
- b. Bagian tata usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 2 seksi.
- c. Masing-masing bidang membawakan sebanyak-banyaknya 2 seksi.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

6. Pembangunan Prasarana daerah

Pembangunan merupakan tujuan dan dilaksanakan perencanaan. Pembangunan memiliki pengertian sebagai usaha untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat Sondang P. Siagian (1990:2) mengungkapkan bahwa perubahan berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa menuju modernitas, jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu dapat dilakukan dan terencana serta bertujuan untuk membawa masyarakat menuju modernisasi yang maju dengan teknologi tinggi.

Pembangunan prasarana daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah yang dilakukan secara terus-menerus, berlandaskan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan daerah, nasional dan global. Pengertian daerah disini mencakup daerah kabupaten/kota dan daerah propinsi masing-masing sebagai daerah otonom.

Terdapat hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara keadaan dan pembangunan nasional dengan daerah dan antar daerah. Sifat hubungan tersebut yang demikian kuat dapat menghambat bahkan menggagalkan pembangunan pada sektor yang lain.

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Peran

Peran adalah penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variable yang mempunyai hubungan sebab akibat.

2. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas pekerjaan umum adalah dinas yang bertugas menjalankan pekerjaan fisik di Kabupaten. Dinas pekerjaan umum mempunyai wewenang di daerah meliputi sektor perencanaan , pengendalian dan pelaporan, keciptakaryaan, kebinamargaan, serta kebersihan dan pertamanan.

3. Pembangunan

Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas yang dilakukan secara terus-menerus, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan daerah, nasional dan global.

4. Prasarana Daerah

Prasarana Daerah adalah kelengkapan dasar fisik daerah yang memungkinkan daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa prasarana daerah adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu system tatanan kehidupan sosial – ekonomi masyarakat.

5. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas daerah yang dilakukan secara terus-menerus, berlandaskan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan daerah, nasional dan global.

6. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 30.I Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi sekaligus tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Pekerjaan Umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan Bina Marga, Cipta Karya, serta Kebersihan dan Pertamanan.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Masri Singaribun mengatakan bahwa Definisi Operasional³⁴ adalah suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, agar dalam memperoleh data yang valid dan sesuai dengan keadaan lapangan, maka perlu adanya batasan-batasan penelitian dengan menentukan indikator-indikator.

³⁴ Masri Pangarimbun, *Metode Penelitian Survey*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1985.

Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Prasarana Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2006 - 2008. Berdasarkan pada Keputusan Bupati Purworejo Nomor 30.I tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 30.I Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi sekaligus tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Pekerjaan Umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan Bina Marga, Cipta Karya, serta Kebersihan dan Pertamanan.

2. Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan.
- b. Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan.

- c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan.
- d. Penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan.
- f. Pembinaan UPT dalam lingkup pekerjaan umum.
- g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis di bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan.
- h. Pengelolaan sekretariat Dinas Pekerjaan Umum.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa Penelitian deskriptif kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³⁵

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁶

Fenomena tersebut merupakan gambaran dari prasarana serta infrastruktur yang ada di Kabupaten Purworejo dan upaya Dinas Pekerjaan Umum dalam menyelesaikan masalah Prasarana Daerah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Purworejo, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo. Alasan dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo, karena jumlah prasarana maupun sarana di Kabupaten purworejo tergolong minim.

3. Sumber Data

³⁵ Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

³⁶ Moh ,Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari nara sumber yang langsung berhubungan dengan penelitian ini dan mampu memberikan informasi, meliputi kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo serta staf-staf yang ada pada lembaga tersebut.

b. Data sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari surat kabar, majalah, bulletin, maupun arsip-arsip lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Unit Analisis

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini yang di jadikan sebagai unit analisis adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo yang di dalamnya termasuk Kepala Dinas beserta karyawan.

Adapun unit analisis yang dijadikan sumber data adalah :

- 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

Selain dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo penulis juga menyertakan masyarakat sebagai ojek penelitian. Adapun tehnik yang digunakan dalam pengabilan data pada masyarakat adalah

dengan teknik Sampling aksidental. Adapun teknik sampling aksidental sendiri adalah : sampel yang diambil dari siapa saja yang *kebetulan* ada.³⁷

Adapun dari pihak masyarakat yang di jadikan sumberdata adalah masyarakat daerah sekitar objek penelitian yang secara langsung maupun tidak langsung menggunakan prasarana maupun infrastruktur seperti jalan dan tempat pembuangan akhir.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai subyek penelitian (yaitu mereka responden atau informan), sedangkan yang dimaksud wawancara adalah “sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan di mana seseorang atau beberapa orang saling berhadap- hadapan secara langsung merupakan alat pengumpul data atau informasi yang langsung tentang berbagai jenis data sosial yang terpendam maupun manifest”.³⁸

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo. Teknik ini sengaja dan sistematis dengan fenomena sosial yang terjadi pada proses pengawasan yang menyangkut kinerja

³⁷ Linian, soeryanto, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, BPFE, Yogyakarta, 1988, hal 148.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid II*, Andi, Yogyakarta, 1994, hal 192.

pegawai, proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan respon dari masyarakat.

c. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip- arsip, rencana kerja maupun laporan ahir tahun, buku- buku pedoman ketenagakerjaan, teori atau pedoman tokoh, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini guna menunjang gambaran situasi secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan analisa data yang diperoleh, maka akan memberikan gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian, sehingga akan memberikan jawaban atas masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data tersebut dapat dianalisa dan diinterpretasikan kebenarannya.

Langkah yang perlu dilakukan dalam proses analisa data menurut Maloeng adalah dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³⁹ Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan

³⁹ L.j Molang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.

membuat abstraksi atau rangkuman inti, kemudian menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan sambil membuat koding. Tahapan terakhir dari analisis data adalah mengadakan keabsahan data.